

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Studi sebelumnya menjadi landasan bagi penelitian berikutnya, di mana hasil-hasil studi sebelumnya digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian yang akan datang. Beberapa penelitian sebelumnya telah mendukung studi yang akan dilakukan, antara lain.

##### **1. Nyi Nyoman Alit Triani (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subjek penelitian meliputi warga dan pemimpin dari Desa Plosogeng, Donowarih, dan Pesantren, termasuk kepala desa, pejabat pembuat laporan, dan masyarakat umum.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan beberapa desa di Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek transparansi penggunaan Dana Desa hampir sepenuhnya dipenuhi oleh hampir semua desa di Jawa Timur, yang dibuktikan dengan pemasangan baliho informatif di lokasi strategis. Baliho tersebut menyajikan informasi tentang APB Desa masing-masing. Selain itu, terdapat prasasti atau papan informasi yang memperlihatkan bukti pembangunan di Desa. Setiap desa juga memiliki tenaga pemdamping desa yang membantu dalam administrasi pengelolaan Dana Desa.

### **3. Feiby Vencentia Tangkumahat (2017)**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kebijakan Dana Desa (DD), terutama dalam rangkaian proses mulai dari perencanaan, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana tersebut. Total responden yang terlibat sebanyak 70 orang, diambil dari tujuh desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dengan masing-masing desa memiliki 10 responden, yaitu Desa Sea, Sea Satu, Werembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan, dan Winangun Atas. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi program Dana Desa (DD).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Dana Desa di Kecamatan Pineleng sejak tahun 2015 telah sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Proses penyusunan rencana kegiatan Dana Desa untuk tujuh desa di Kecamatan Pineleng telah berjalan lancar, yang terbukti dari pembentukan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun secara umum, pelaksanaan kegiatan dengan program Dana Desa sudah berjalan baik dan sesuai dengan hasil DURK, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterlambatan penyelesaian proyek, pencairan dana yang terlambat oleh Pemerintah Kabupaten, kurangnya pemahaman Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tentang tugas dan tanggung jawabnya, kekurangan sumber daya manusia, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari PTPKD.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan keterlambatan dalam aspek pertanggungjawaban keuangan. Namun, Pemerintah Desa tetap bertanggung jawab atas penggunaan dana desa dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan memberikan sosialisasi tentang pertanggungjawaban penggunaan DD.

## 2.2 Pengertian pengelolaan

Pengelolaan adalah istilah umum yang sering digunakan dalam bidang manajemen, merujuk pada proses pengaturan atau pengurusan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Meskipun definisi pengelolaan bervariasi menurut berbagai ahli, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam makna dan tujuan. Prajudi (sebagaimana dikutip dalam Adisasmita, 2014:21) menyatakan bahwa pengelolaan melibatkan kontrol dan pemanfaatan semua sumber daya yang diperlukan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan pekerjaan tertentu. Menurut pendapat Balderton (sebagaimana dikutip dalam Adisasmita, 2014:21), pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen, yang melibatkan organisasi, pergerakan, dan pengarahan upaya manusia untuk menggunakan material dan fasilitas dengan efektif demi mencapai tujuan.

Moekijat (sebagaimana dikutip dalam Adisasmita, 2014:21) menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan sejumlah aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Selain itu, Hamalik (sebagaimana dikutip dalam Adisasmita, 2014:22) menyamakan pengelolaan dengan manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan. Secara keseluruhan, pandangan ini sejalan dengan pendapat Balderton, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan manajemen memiliki arti yang sama, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen merujuk pada konsep yang sama, dan pengelolaan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses manajemen. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan efektivitas proses kerja, organisasi tugas, arahan, dan pengawasan untuk mencapai hasil yang optimal.

### **2.3 Indikator Pengelolaan**

Indikator pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

- a) **Transparansi**, yang mencakup keterbukaan dalam mengelola pemerintahan, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- b) **Partisipasi**, yang melibatkan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, kebebasan pers, dan partisipasi atau aspirasi masyarakat.
- c) **Akuntabilitas**, yang mengharuskan pemerintah desa untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, baik kesuksesan maupun kegagalan, kepada pihak yang memberikan amanah. Jika tidak memenuhi atau tidak memuaskan pihak yang memberi amanah, dapat dikenakan sanksi.

### **2.4 Keuangan Desa**

Keuangan Desa merujuk pada seluruh harta dan kewajiban yang dimiliki oleh Desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta semua aktivitas terkait pengelolaan hak dan kewajiban Desa (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Hak dan kewajiban tersebut meliputi aspek pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan yang diterima oleh Desa selama satu tahun anggaran, yang tidak perlu dikembalikan. Pendapatan Desa terbagi menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer (baik berupa dana desa maupun bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota), dan pendapatan lainnya. Seluruh penerimaan Desa diterima dan dikelola melalui rekening kas desa, dengan

penggunaannya yang ditetapkan dalam APB Desa yang melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Manajemen aset Desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti kepentingan publik, fungsi yang berkelanjutan, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, hasil yang optimal, pertanggungjawaban, dan stabilitas nilai ekonomi. Tujuan dari manajemen aset Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat hidup penduduk Desa sambil juga meningkatkan pendapatan Desa.

## **2.5 Desa**

### **2.5.1 Pengertian Desa**

Desa adalah tempat tinggal bagi manusia yang memiliki populasi mulai dari beberapa ratus hingga beberapa ribu orang dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif di Indonesia, desa merupakan sebuah unit wilayah administratif yang terletak di bawah kecamatan dan diperintah oleh seorang Kepala Desa.

Pemerintah Desa bertanggung jawab atas administrasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa atau individu yang memiliki peran serupa memimpin Pemerintah Desa, didukung oleh staf atau perangkat administratif Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewakili prinsip demokrasi dalam mengelola pemerintahan Desa. Anggota BPD berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk perwakilan ketua RW, tokoh adat, anggota profesi, pemuka agama, dan figur masyarakat lainnya.

## **2.6 Anggaran**

### **2.6.1 Pengertian Anggaran**

Menurut Y. Supriyono (2014), gagasan tentang anggaran melibatkan serangkaian langkah yang dimulai sejak tahap persiapan sebelum proses penyusunan rencana dimulai. Langkah ini mencakup pengumpulan data dan informasi yang relevan serta pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi rencana, dan akhirnya tahap pengawasan serta evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Pendapat Nordiawan (2006) sejalan dengan hal tersebut, di mana anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan upaya organisasi dalam melayani masyarakat atau aktivitas lainnya, serta untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan. Anggaran juga mencakup estimasi biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, proyeksi sumber pendapatan yang akan digunakan, dan prediksi pendapatan yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah suatu rencana yang disusun oleh suatu entitas untuk periode waktu yang akan datang, yang diungkapkan dalam bentuk nilai uang.

### **2.6.2 Fungsi Anggaran Desa**

#### **1. Alat Perencanaan**

Anggaran adalah alat manajemen yang dipakai oleh pemerintah desa untuk mengatur kegiatan demi mencapai sasaran tertentu. Anggaran desa difungsikan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa, mencakup detail biaya yang diperlukan, dan juga proyeksi sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh desa.

## 2. Alat Pengendalian

Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian rencana pendapatan dan pengeluaran desa. Keberadaan anggaran bertujuan agar semua arus kas masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik

## 3. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam proses penyusunan anggaran, komunikasi dan koordinasi antar unit kerja merupakan hal yang penting. Pentingnya berkomunikasi dan berkoordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran adalah untuk memastikan semua perangkat desa terlibat. Penyusunan anggaran yang baik dalam sektor publik dapat membantu mengidentifikasi inkonsistensi dalam upaya pencapaian tujuan desa oleh berbagai unit kerja.

## 4. Alat Motivasi

Pengalokasian anggaran dapat menjadi dorongan bagi staf desa untuk bekerja dengan efisiensi dan efektivitas. Dengan merancang anggaran yang akurat dan dapat dijalankan sesuai dengan sasaran dan visi desa, maka kinerja desa dapat dianggap optimal.

## **2.7 Pendapatan dan Belanja**

### **2.7.1 Pengertian Pendapatan**

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan pendapatan sebagai "segala penerimaan yang tercatat dalam

Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang meningkatkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan hak pemerintah, dan tidak memerlukan pengembalian oleh pemerintah".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa dapat dijelaskan sebagai "segala penerimaan uang yang diterima melalui rekening desa, yang menjadi hak desa selama satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pengembalian oleh desa."

### **2.7.2 Pengertian Belanja**

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 yang membahas Laporan Arus Kas, pengeluaran dijelaskan sebagai "segala pengeluaran yang tercatat dalam Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar selama periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah".

Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa dijelaskan sebagai "seluruh pengeluaran yang dicatat dalam rekening desa dan merupakan tanggung jawab desa selama satu tahun anggaran yang tidak dapat dikembalikan oleh desa. Pengeluaran tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas desa".

## **2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

### **2.8.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**




Menurut Nurcholis (2011:85), APBDesa adalah suatu perencanaan keuangan untuk desa selama satu tahun yang mencakup estimasi pendapatan, rencana pengeluaran untuk program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan. Proses perencanaan ini melibatkan pembahasan dan persetujuan bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta diresmikan melalui peraturan desa.

Tiap tahun, Pemerintah Desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai sumber dana untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan ini adalah hasil dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) selama lima tahun, seperti yang dijelaskan oleh Nurcholis (2011:84).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah perencanaan keuangan yang disiapkan untuk satu tahun ke depan yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa. Dokumen ini disiapkan oleh staf desa dan mendapat persetujuan dari badan musyawarah desa. APBDes juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas staf desa kepada penduduk desa, karena mencakup seluruh kegiatan dan program desa yang didanai oleh dana desa. Oleh karena itu, penting bagi staf desa untuk memperlihatkan kinerja yang efektif dalam mengelola APBDes guna mempromosikan kemajuan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## 2.9 Karangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2017:60), kerangka berpikir adalah sebuah struktur konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan sejumlah faktor yang dianggap signifikan sebagai permasalahan yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir dapat diterangkan sebagai berikut:



Kerangka berpikir pada gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa pemerintah

Desa Umakatahan mematuhi panduan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Panduan ini mencakup seluruh tahapan proses pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, serta termasuk tahapan pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.